BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.397, 2011 KEMENTRIAN KEUANGAN. Anggaran. Pengklasifikasian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.02/2011
TENTANG
KLASIFIKASI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan :

1. Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja Negara negara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaranbelanja negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian Negara /Lembaga
3. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Negara /Lembaga.
4. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja yang tersebar pada Kementerian Negara/ dan lembaga jenis belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 2

(1) Pemerintah menyusun AAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.

(2) Belanja negara dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja.

(3) APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran -Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.

(5) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi:

a. Klasifikasi Kklasifikasi Oorganisasi;
b. Klasifikasi Kklasifikasi Ffungsi; dan
c. Klasifikasi Kklasifikasi Jjenis Bbelanja.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

(1) Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (45) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Klasifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (45) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Klasifikasi Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (45) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4) Perubahan atas Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG
KLASIFIKASI ANGGARAN

KLASIFIKASI ORGANISASI

Kode Bagian Anggaran	Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
002	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
005	Mahkamah Agung Republik Indonesia
006	Kejaksaan Republik Indonesia
007	Kementerian Sekretariat Negara
010	Kementerian Dalam Negeri
011	Kementerian Luar Negeri
012	Kementerian Pertahanan
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
015	Kementerian Keuangan
018	Kementerian Pertanian
019	Kementerian Perindustrian
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
022	Kementerian Perhubungan
023	Kementerian Pendidikan Nasional
024	Kementerian Kesehatan
025	Kementerian Agama
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
027	Kementerian Sosial
029	Kementerian Kehutanan
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan
033	Kementerian Pekerjaan Umum
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
042	Kementerian Riset dan Teknologi
043	Kementerian Lingkungan Hidup
044	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

www.djpp.kemenkumham.go.id

048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
050	Badan Intelijen Negara
051	Lembaga Sandi Negara
052	Dewan Ketahanan Nasional
Kode Bagian Anggaran	**Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga**
054	Badan Pusat Statistik
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
056	Badan Pertanahan Nasional
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia
063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
064	Lembaga Ketahanan Nasional
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal
066	Badan Narkotika Nasional
067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
076	Komisi Pemilihan Umum
077	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
084	Badan Standardisasi Nasional
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
086	Lembaga Administrasi Negara
087	Arsip Nasional Republik Indonesia
088	Badan Kepegawaian Negara
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
090	Kementerian Perdagangan
091	Kementerian Perumahan Rakyat
092	Kementerian Pemuda dan Olahraga
093	Komisi Pemberantasan Korupsi
095	Dewan Perwakilan Daerah
100	Komisi Yudisial Republik Indonesia
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

www.djpp.kemenkumham.go.id